

LAPORAN PENELITIAN INTERDISIPLINER

**Potret Keluarga Sakinah (Studi pada Upaya Peghulu Nikah
Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kualitas
Keluarga Sakinah)**



Yahya, S. Ag M.H.I

NIP: 197009152001121001

Dr. Agus Ahmad Suaedi, Lc M.A

NIP:197306102005011002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SALATIGA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan.Lingkar Salatiga Km. 02.Pulutan.Sidorejo.Salatiga. 50716
Telp. (0298) 323706, Fax. (0298) 323433
webite: <http://lp2m.iainsalatiga.ac.id/>; email: lp2miainsalatiga@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

1. Penelitian

- a. Judul : Potret Keluarga Sakinah (Studi pada Upaya
Peghulu Nikah Kabupaten Semarang dalam
Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah)
- b. Kategori : Penelitian Interdisipliner

2. Peneliti

- a) Nama : Yahya, S. Ag M.H.I
NIP : 197009152001121001
Gol/Pangkat : IIIId / Penata Tk I
- b) Nama : Dr. Ahmad Agus Su'aedi, Lc M. A
NIP : 197306102005011002
Gol/Pangkat : IIIId/Penata Tk I

Salatiga, 30 November 2023

Mengetahui,
Ketua LP2M



Hamam, M. Pd Ph. D

Peneliti

Yahya, S. Ag M.H.I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya, S. Ag M.H.I

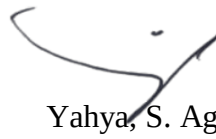
NIDN : 2015097001

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil karya kami sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penelitian ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, 30 Nopember 2023

Yang menyatakan,



Yahya, S. Ag M.H.I

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang yang tak henti-hentinya melimpahkan hidayah, *'ināyah* dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yaitu Islam.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan laporan penelitian interdisipliner yang berjudul: Potret Keluarga Sakinah (Studi pada Upaya Peghulu Nikah Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah) tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan laporan ini, kami telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag selaku Rektor UIN Salatiga.
2. Hammam, M. Pd Ph. D selaku Ketua LP2M UIN Salatiga.
3. Prof. Dr. Ilya Muhsin M. Si selaku Dekan Fakultas Syari'ah. UIN Salatiga UIN Salatiga.
4. Prof. Dr. Adang Kuswaya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuludin, Adab, dan Humaniora UIN Salatiga.
5. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Fuadah UIN Salatiga.
6. Rekan-rekan dosen UIN Salatiga.

Akhirnya, kami sadar bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat berharap kritik dan

saran konstruktif demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat serta mampu memenuhi harapan berbagai pihak.Aamiin.

Salatiga, 30 Nopember 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Penulisan Laporan	10
BAB II KELUARGA SAKINAH	13
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	13
B. Konsep Keluarga Sakinah	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatannya	32
B. Lokasi, Obyek, dan Subyek Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Sampling	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang	39

B. Gambaran Umum Kementerian Agama Kab. Semarang.	42
C. Hasil Penelitian	55
D. Pembahasan.....	81
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ditetapkannya pernikahan sebagai hukum paling pokok dari sunnah-sunnah para rasul adalah nikmat Allah Swt untuk hambaNya. Allah juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya untuk meramaikan bumi ini. Oleh sebab itu, Allah menurunkan peraturan dan undang-undang yang menjelaskan kepada manusia bagaimana menciptakan kehidupan perkawinan pada jalan yang lurus dan dengan dasar yang kuat. Dengan alasan itu pula, Islam mengatur hubungan dan agar bahtera hidup berlayar dengan tenang dan damai, rumah tangga berjalan dengan baik dan kehidupan yang dipenuhi dengan ridha-Nya.

Di dalam Al Qur'an, terdapat ayat tentang perkawinan yang menunjukkan Keesaan Allah sebagai pelindung hamba-hambaNya. Dan dapat dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan yang kokoh. Dan bila kita hubungkan dengan semua makhluk Allah sejak dari lapisan langit teratas sampai dasar bumi, perkawinan seakan-akan sudah menjadi suratan takdir bagi makhlukNya, mendasar fondasinya, dan kokoh pilarnya.

Pernikahan, sesungguhnya, merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt kepada manusia. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dia merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan bertujuan untuk menyiapkan keluarga agar bisa menjadi subyek pembiasaan bagi anggotanya atas pengamalan-pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan agar tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, sakinah dan memiliki ketahanan. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa masih banyak diketemukan keluarga yang sebaliknya yang disebabkan oleh berbagai macam faktor sehingga perceraianpun banyak terjadi.

Wajar jika Islam menghadirkan peraturan yang detail dalam hukum keluarga. Pembangunan manusia dimulai dari pencarian bibit atau calon yang berkualitas secara fisik, ekonomi, keturunan, dan kesalihan agama. Salih dalam arti hidupnya sesuai dengan aturan agama, tidak rusak sikap dan perbuatannya, dan bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Dari individu yang salih ini diharapkan tercipta keluarga yang salih dan masyarakat yang salih serta negara yang salih pula.

Keliru jika memahami bahwa tujuan hidup adalah menikah atau menikah dijadikan sebagai tujuan. Nikah hanyalah sarana belaka untuk mewujudkan tujuan yang jauh

lebih besar. Menikah adalah sarana -sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974- untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sarana untuk melaksanakan perintah Allah. Banyak manusia mengalami kegagalan dalam hidup ini karena sering menganggap sarana sebagai tujuan. Dalam kajian akidah, anggapan seperti itu bisa dikategorikan sebagai bentuk beramal untuk keduniawian semata seperti sholat Dhuha untuk kelancaran rezeki dan ibadah untuk mendapatkan jabatan.

Nilai seseorang sangat tergantung pada cara berpikir dan memahami sesuatu karena hal tersebut menjadi sumber ketaatan dan sekaligus sumber kemaksiatan (Yasir, 2022:2). Secara makro, hendaknya manusia memulai berpikir dari ujung kehidupan, memulai dari akhir bahwa akhir dari semua ini adalah kematian dan hidup setelah kematian terminalnya hanya dua yaitu surga dan neraka (Yasir, 2002:4). Berpikir dari ujung kehidupan memberi pelajaran berharga tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mengisi ruang kehidupan. Jika dikaitkan dengan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu adalah pijakan dan dasar seseorang dalam berumah tangga sehingga dia mampu mengisi ruang-ruang kehidupan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan yang didasari oleh cara berpikir demikian akan melahirkan kebahagiaan dunia akhirat dan akan menjadi pasangan

langgeng baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti.

Keagungan pernikahan dan kesakralannya menuntut pelakunya untuk mempersiapkan diri dan matang secara fisik, mental atau kejiwaan, dan finansial. Dulu ada wacana adanya sertifikat lulus fiqh munakahat sebagai syarat diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Kematangan pasangan suami istri secara umur dan kejiwaan menjadi salah satu faktor kebaikan bangunan sebuah rumah tangga. Bekal sebelum pernikahan sangat diperlukan bagi pasangan suami istri, baik dari segi finansial, pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan, dan kematangan. Harapannya, meskipun bukan sesuatu hal yang pasti, semakin seseorang memiliki kejiwaan yang matang, pendidikan tinggi, pekerjaan yang mapan serta usia matang saat menikah maka diharapkan dapat memiliki bekal yang cukup dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang banyak aral melintang dan tantangannya dan selamanya tidak selalu datar dan seringkali menyebabkan keretakan dan berakhir dengan perceraian.

Di Indonesia, tingkat perceraian setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, angka perceraian di Indonesia naik 6,4 dibanding tahun sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Semarang, tercatat 1070 perkara perceraian dan meningkat menjadi 1236 pada tahun berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi

perceraian sangat beragam bisa berupa faktor internal maupun eksternal. Namun, kebanyakan faktor yang mempengaruhi berasal dari internal atau individu seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pasangan terhadap hukum perkawinan dan pengetahuan lain terkait kehidupan rumah tangga. Jenis pekerjaan tertentu juga mempunyai dampak, meskipun tidak seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman, terhadap terjadinya perceraian.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2020 berjumlah 1236 perkara. Jenis perceraian yang terjadi berupa cerai talak dengan jumlah 297 dan cerai gugat dengan jumlah 919. Faktor yang mendominasi perceraian adalah ekonomi dan perselisihan secara terus menerus. Kecamatan yang terbanyak kasus perceraian berada di Ungaran Timur. Mereka yang bercerai di Pengadilan Agama Ambarawa berlatarbelakang pendidikan SD, SLTP, SLTA dan PT. Pendidikan menengah dan menengah atas menempati posisi tertinggi dan terendah adalah tingkat pergurantinggi. Sedangkan jika dilihat dari jenis pekerjaan, hampir semua jenis pekerjaan ada. Namun, yang paling rendah adalah PNS.

Telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa kementriannya seperti kementerian agama, BKKBN dan lainnya, bahkan oleh tokoh agama dalam membangun keluarga Indonesia untuk menjadi keluarga harmonis, Sakinah, sejahtera, dan memiliki

ketahanan keluarga. Guna menunjang usaha tersebut, regulasi tentang kriteria keluarga idaman juga dibuat. Dalam hukum, penegakan sebuah peraturan sangat bergantung pada beberapa faktor pendukungnya mulai dari substansi peraturan itu, penegak hukum, kesadaran masyarakat, budaya hukum dan lainnya.

Sosialisasi peraturan tersebutpun menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakan untuk membangun kesadaran masyarakat sehingga mentaati peraturan tersebut. Media sosialisasi dengan berbagai macam bentuknya sudah dilakukan mulai dari penyebaran pamphlet, pencetakan buku dan pembagiannya, pembuatan situs berisikan peraturan yang dimaksud dan lainnya. Keteladanan adalah salah satu media yang tidak kalah pentingnya. Masyarakat butuh gambaran riil tentang keluarga sakinah dan mereka lebih mudah memahami contoh-contoh dibandingkan dengan memahami teks-teks yang tersedia dan yang patut diingat bahwa di negara ini butuh sampel penegak hukum yang menegakan hukum dan sebagai pioneer dalam melaksanakan peraturan itu sebelum memberlakukannya untuk orang lain.

Guna menjawab kebutuhan tersebut di atas, penelitian dengan judul “Potret Keluarga Sakinah (Studi pada Upaya Penghulu Nikah Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah)” dihadirkan.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana tingkat kesakinahan keluarga penghulu nikah Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana upaya penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga?
3. Apa kendala yang dihadapi penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui tingkat kesakinahan keluarga penghulu nikah Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui upaya penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga dan solusinya .

D. Manfaat Penelitian.

Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum

keluarga Islam terkait dengan keluarga Sakinah dan upaya peningkatan kualitasnya.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi UIN Salatiga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang potret keluarga sakinah dan upaya peningkatannya sehingga bisa menjadi pedoman dalam pembinaan keluarga sakinah.

b. Bagi Pihak Terkait.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah out come dari kerja sama dan MoU antara UIN Salatiga dan lembaga pemerintah lain. Selain itu, diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman praktis dalam membentuk keluarga sakinah dan upaya peningkatan kualitasnya.

E. Telaah Pustaka.

Kajian penelitian terdahulu sangat penting untuk dipaparkan di sini. Alasan utama dari pemamaran tersebut adalah agar tidak terjadi adanya plagiasi atau pengulangan tema.

Pertama, penelitian yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Qur’an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” oleh Anisatul Khuraidatun Nisa’ seorang mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al- Syahsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai- nilai Al- Qur’an dan mempertankannya dengan menjalankan fungsi keluarga yang disesuaikan dengan kondisi keluarga itu sendiri.

Kedua, penelitian berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Sayikh Muhammad At-Tihami bin Madani” oleh Faula Arina seorang mahasiswa Jurusa Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk dengan landasan agama yang kuat. Dalam perilaku sehari-harinya senantiasa berpedoman pada petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Pada akhirnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, adalah keluarga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik sbagaimana isebutkan dalam kitab Qurratu al- ‘Uyun.

Ketiga, penelitian berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma’ani

Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)” oleh Susanto mahasiswa Jurusan hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga tahun 2017. Menurut penelitian ini, konsep keluarga sakinah adalah terlaksananya tugas dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri dan terpenuhinya hak masing-masing.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuliatiningsih UIN Purwokerto dengan judul Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan pada tahun 2019 dan masih banyak penelitian yang bertemakan sama. Namun demikian yang penelitian yang mengukur keluarga Sakinah barangkali belum dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian baru.

F. Sistematika Penulisan Laporan.

Untuk memenuhi keinginan yang hendak dicapai dengan metodologi sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka kami merencanakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan rencana pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Dalam bab ini dikemukakan tentang keluarga sakinah.

Bab ketiga adalah hasil penelitian. Bab ini terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian dan hasil penelitian.

Bab keempat adalah analisis.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah.

1. Pendahuluan.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang dalam perspektif bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) dan untuk arti akad nikah (Ghazali, 2008: 7)

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama (KBBI, 2013:962). Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin; bersetubuh (KBBI, 2013:939).

Sedangkan dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang

diridhai Allah (Basyir, 1999: 14). Muhamad Abu Zahrah (1957: 19) memberikan definisi yang lebih luas mengenai pernikahan yaitu “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah.

Pernikahan adalah suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perbuatan antara dua pihak yaitu suami istri, maka dari itu aturan dan undang-undang dibutuhkan untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan proses perceraian. Akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya; hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

Apabila kita ditanya tentang tujuan hidup kita dalam perkawinan maka jawabannya adalah mencari

kebahagiaan. Jawaban ini mungkin Hanya saja, jawaban ini akan dilontarkan oleh semua manusia meskipun standar dan persepsinya bisa saja berbeda. Memang pada kenyataannya, ada yang merasa bahagia ketika mendapatkan harta yang banyak setelah menikah. Ada pula yang berbahagia jika berhasil mempunyai anak keturunan. Dan ada pula yang berbahagia jika hak dan kewajiban masing-masing pasangan sudah terlaksana dalam rangka menaati peraturan Allah SWT.

Dengan demikian, ada kebahagiaan yang bersifat semu dan ada pula yang bersifat sejati. Yang jelas, kebahagiaan yang tidak menenangkan hati dan menentramkan jiwa dan bersifat sementara bukanlah kebahagiaan sejati. Seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, dibimbing oleh syariat agar mengerahkan segala potensinya untuk meraih kebahagiaan sejati. Kebahagiaan hidup sejati diantaranya ada dalam keluarga sakinah.

2. Pengertian Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga.

Dalam Bahasa Indonesia, keluarga memiliki arti “ayah, ibu, serta anak-anaknya dan semua yang ada di rumah yang menjadi tanggungan”. Sedangkan menurut bahasa Arab, keluarga berarti *ahl* atau *usroh*.(Shhab, 2002: 12).

Secara istilah, pengertian keluarga memiliki dua dimensi pengertian yakni keluarga sebagai suatu ikatan persaudaraan antara individu satu dengan individu lainnya dan keluarga sebagai persamaan atau sinonim dari kata “rumah tangga” sehingga keluarga dalam pengertian ini lebih berfokus pada ikatan silaturahmi atau kekerabatan yang diwujudkan dengan tinggal dalam satu atap dan memiliki ekonomi yang melingkupi.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya (Umar dan Syarief, 2014: 3-5)

Menurut hukum Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad pernikahan menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama (Faqih, 2001:70)

b. Pengertian Sakinah.

Kata *sakinah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *sakana*. Dalam Al-Qur'an kata *sakana* dengan berbagai kalimat jadiannya disebut berkali-kali. yang

semuanya menunjukkan beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Tempat tinggal, baik itu berupa rumah, desa, atau bumi ini, seperti QS. Ibrahim: 45.
- 2) Suasana tenang pada malam hari, seperti QS. al-An'am: 13
- 3) Berkenalan dengan keluarga berupa ketenangan, kedamaian dan ketentraman, seperti QS. al-Rum: 21
- 4) Kehinaan dan kemiskinan baik itu sifat maupun pelakunya, seperti QS. Ali Imron: 112 dan al-Baqarah: 184
- 5) Berkenaan dengan angin seperti QS. al-Syura: 33
- 6) Berkenaan dengan do'a yaitu ketenangan dan ketentraman yang disebabkan oleh do'a, seperti al-Taubah: 103
- 7) Bermakna pisau, seperti QS. Yusuf: 31
- 8) Ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dari Allah, seperti QS. al-Baqarah: 248 (Ibnu Musa, tth.: 216-217)

Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman jiwa, di dalam Al-Qur'an disebut 6 kali; yaitu dalam surat al-Baqarah: 248; al-Taubah: 26, 40; al-Fath: 4,18, 26. Sakinah pada ayat 248 al-Baqarah berhubungan dengan Samuel dan bani Israil. Sedang

pada ayat 26 al-Taubah berhubungan dengan perang Hunain dimana pasukan Rasulullah SAW cerai beraik akhirnya turunlah sakinah. Dan ayat 40 AL-Taubah bercerita tentang sakinah kepada Muhammad dan Abu Bakar yang pada waktu itu di Gua Tsur. Sedangkan ayat 4 Surat al-Fath berhubungan dengan perjanjian Hudaibiyah, ayat 18 berhubungan dengan Baiat Ridwan dan ayat 26 berhubungan dengan penakhlukan Kota Makkah.

Sakinah berupa ketenangan, ketentraman, kedamaian, rahmat, dan tuma'ninah datang dari Allah dan secara khusus diberikan kepada orang yang beriman pada saat kesulitan. (Tim Ensiklopedia Islam, vol 4, 1994: 201-202)

Sakinah adalah kasih sayang bersumber pada kejernihan jiwa dan kesucian rahani. Seorang muslim dengan melaksanakan kebaikan dan kesalehan, menjauhi larangan dan kerusakan maka dia selalu dalam keadaan kesucian jiwa dan kebaikan rahani. Barang siapa kondisinya seperti itu maka sesungguhnya kasih sayang tidak terpisah dari hatinya. (al-Jazairi, 2002: 127)

Dalam menafsirkan kalimat Litaskunuu ibnu katsir menartikan yaitu agar suami itu jinak (tidak liar), tenang, damai dengan dan karena istrinya.

Tidak ada ikatan yang lebih erat antara dua ruh dari ikatan antara suami istri. (Ibnu Katsir, tth: 274)

Quraish shihab menafsirkan maksud kalimat tersebut adalah Allah menciptakan pasangannya yakni istrinya, agar ia sang ayah atau pasangan itu merasa tenang dan cenderung hatinya kepadanya, yakni kepada pasangannya. (Shihab, vol. 5, 2002: 327). Maksud dari kata *litaskuna ilaiha* yaitu agar ia merasa tenang kepadanya. Meskipun secara redaksional bermakna agar suami merasa tenang dan cenderung terhadap istrinya, akan tetapi pada hakikatnya adalah adanya ketersalingan (Shihab, vol. 5, 2002: 328)

Kata *sakana* adalah ketenangan yang didahului oleh kegelisahan. Kata ini terambil dari kata yang berarti memotong. Karena ketenangan memotong dan mengakhiri kegelisahan. Ketenangan dan kecenderungan hati inilah yang kemudian melahirkan birahi dan birahi mendorong suami istri untuk melakukan hubungan dan akhirnya melahirkan anak (Shihab, vol. 5, 2002: 328)

Dalam kesempatan lain, Shihab mengatakan bahwa kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Perkawinan melahirkan ketenangan batin.

Kesempurnaan eksistensi makhluk jika bergabung dengan pasangannya. Allah mensyariatkan perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. (Shihab, vol. 2, 2002: 35)

Selanjutnya, kata mawaddah berarti mahabbah, sedang rahmah sinonim dengan ra'fah. Seorang laki-laki mengikat seorang perempuan karena cinta dan sayang padanya. Agar dia bisa mendapatkan anak darinya dan dia (istri) butuh kepadanya dalam nafkah atau untuk berkasih sayang dan lain-lain. (Ibnu Katsir, tth.: 429)

Pemilik sifat mawaddah tidak rela jika pasangannya diseantuh oleh sesuatu yang mengeruhkan karena makna asal kata tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk (Shihab, vol. 2, 2002: 35)

Mawaddah adalah kehendak kebaikan dan tidak menghendaki untuk pasangannya selain kebaikan itu. Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi. Pemiliknya tidak pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi. (Shihab, vol. 2, 2002: 36)

Mawaddah berasal dari kata wadda yang berarti cinta dan harapan. Kata ini bermakna kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus. Dia adalah cinta yang harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku (Shihab, vol. 10, 2002: 477)

Sedangkan kata rahmah berasal dari kata rohima yarhamu yang berarti menaruh kasihan, menyayangi, dan memberi rahmat. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu riqqoh yang berarti kasih sayang dan belas kasihan dan ihsan. Ihsan yang datang dari Allah saja. Kalimat rahmat dan jadiannya di dalam al-Qur'an disebut 118 kali. (Tim Ensiklopedia Islam, vol. 2, 1994: 117).

Meskipun kasih sayang pada hakikatnya adalah kelembutan hati dan jiwa, namun ada pengaruh yang tampak atau tanda-tandanya yaitu memaafkan yang salah, mengampuni kesalahan, menolong yang sulit, membantu yang lemah, dan memberi makan orang miskin (al-Jazairi, 2002: 128).

Rahmat pada suami istri lahir bersama lahirnya anak. Atau ketika pasangan itu sampai usia lanjut. karena rahmat tertuju kepada yang dirahmati. Sedangkan yang dirahmati dalam keadaan butuh, dengan demikian rahmat tertuju kepada yang lemah

(Shihab, vol. 2, 2002: 36) Mawadah dan rahmah adalah produk logis dari perasaan menyatu dari pasangan suami istri. (Atho', 1980: 32).

c. Pengertian Keluarga Sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga dambaan masyarakat muslim manapun. Keberhasilan suami istri dalam membentuk keluarga seperti itu sangat tergantung pada interaksi yang dibangun antara keduanya yang didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap syariat Islam dalam masalah perkawinan dan sikap *ta'aruf*, *tafahum*, *ta'awun* dan *takaful*.

Ta'aruf adalah saling berusaha mengenal pasangannya, kelebihan dan kekurangannya, yang disukai dan dibencinya dan kebaikan dan keburukannya dan lain sebagainya. Sedang *tafahum* adalah *follow up* dari sebuah *ta'aruf* di atas. Pasangan berusaha memahami segala kekurangan masing-masing. Bahwa kekurangan itu bukan suatu aib, melainkan suatu hal yang harus dipahami setelah dikenali dan harus disempurnakan oleh pasangan itu. Saling mengisi kekosongan dan saling menyempurnakan kekurangan.

Ta'awun adalah saling tolong menolong, bantu membantu dan bahu membahu dalam mewujudkan

keluarga sakinah yang dihiasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*. Masing-masing pasangan tidak merasa berat dalam melaksanakan kewajibannya karena ada yang siap membantunya dalam segala kesulitan yang dihadapi. *Ta'awun* muncul sebagai akibat logis dari pemahaman yang dalam terhadap pasangan.

Sedangkan *takaful* adalah saling menjamin, mengayomi dan melindungi. Pasangan suami istri adalah satu tim yang bukan hanya bekerja sama dan tolong menolong akan tetapi ada jaminan, ayoman dan perlindungan yang diberiksn oleh masing-masing kepada pasangannya sehingga terjadilah rasa aman, tentram dan damai dalam melaksanakan tugas kewajiban dan mendapatkan hak-haknya.

Ya, itulah keluarga sakinah yang berhiaskan *mawaddah* dan *rahmah*. Term sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* adalah sangat familier di benak pikiran orang Islam, namun tidak sedikit pula yang tidak memahaminya sehingga harapan untuk mewujudkan hal-hal tersebut tidak terukur. Atau bahkan ada yang sudah merasakan sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* tanpa mengetahui bahwa itulah yang dimaksud.

Dan hendaklah pasangan suami istri menyatu sehingga menjadi satu *nafs*. Pasangan menyatu dalam perasaan dan pikiran, dalam cita dan harapan,

dalam gerak dan langkah, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Kawin atau *zawaj* berarti berpasangan dan sedangkan nikah berarti penyatuan rohani dan jasmani (Shihab, vol. 2, 2002: 35).

Dengan demikian, keluarga *sakinah* adalah keluarga damai, tenang dan tentram penuh kebahagiaan yang dihiasi oleh rasa *mawaddah* dan *rahmah* suami pada istri dan istri pada suami yang dibangaun berdasarkan prinsip-prinsip pernikahan Islam dan terjadi interaksi yang *ta'aruf*, *tafahum*, *ta'awun* dan *takaful*.

B. Konsep Keluarga Sakinah.

Masyarakat kita mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Masalahah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain (TIm Penyusun, 2017: 12)

1. Konsep Keluarga Sakinah Versi Muhammadiyah.

Organisasi Muhammadiyah memberi nama keluarga *sakinah* mbagi keluarga ideal. Sebuah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar *fitrah* kemanusiaannya, Muhammadiyah mendefenisikan keluarga *sakinah* sebagai bangunan keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah secara agama dan negara yang

bangun di atas rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridloi Allah Swt. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015:103).

Ada lima ciri keluarga Sakinah menurut Muhammadiyah. Ciri tersebut adalah:

- a. Keluarga yang memiliki kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*).
 - b. Keluarga yang memiliki kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*).
 - c. Keluarga yang memiliki kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*).
 - d. Keluarga yang memiliki keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*).
 - e. Keluarga yang memiliki sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. (Tim Penyusun, 2017:13-14)
2. Konsep Keluarga Sakinah Versi Nahdlatul Ulama (NU).

Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1926. Organisasi ini, sebagai organisasi besar, memiliki banyak kegiatan baik dalam bidang keagamaan, sosial, dan lainnya. Dalam bidang keluarga, NU, melalui LKK-NU (Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdhatul

Ulama) menggagas konsep keluarga sakinah versi NU yang disebut sebagai keluarga mashlahah. Sebuah konsep untuk menyebut keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat kepada ajaran agama di lingkungan NU.

Mashlahah berasal dari akar kata *sha-lu-ha* yang secara harfiah berarti “baik”. Dari kata ini muncul kata *sholih* yang berarti lawan dari *fasid* (rusak), bermanfaat, dan sesuai. Keluarga *maslahah* tidak saja menjadi tempat pembentukan individu yang berkualitas, tetapi juga sebagai tempat awal bagi pembentukan umat terbaik (Mujiburrahman, 2017:150).

Keluarga *maslahah* adalah keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok), baik lahir maupun batin. Secara lahir dia sehat jasmani dan bebas dari hutang. Sedangkan secara batin, dia terbebas dari kemiskinan akidah, rasa takut, stres, dan penyakit-penyakit batin lainnya.

Konsep keluarga *maslahah* yang dibangun oleh LKK NU merupakan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Akan tetapi juga meluas kepada masyarakat. Kebahagiaan yang menjadi hasil dari keluarga *mashlahah* bisa dinikmati oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Indikator dari kemaslahatan keluarga (*masalih usrah*) adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pasangan yang sholih yang mendatangkan manfaat bagi mereka, keluarga, dan lingkungan sekitarnya sehingga dapat menjadi contoh atau suri tauladan bagi yang lain.
- b. Anak-anak yang *abrar (berbakti)*. Maksudnya adalah bahwa keluarga itu memiliki keturunan yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat secara jasmani dan rohani, produktif dan kreatif sehingga mandiri dan tidak mnadi beban serta berbakti.
- c. Lingkungan yang baik. Maksudnya adalah keluarga itu hidup di lngkungan yang baik. Hidup di lingkungan yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik pula.
- d. Berkecukupan rezeki yaitu sandang, pangan dan papan (Mujiburahman, 2017:85 dan Tim Penyusun, 2017:14)

Keluarga *masalahah* juga merujuk pada unsur-unsur ketahanan keluarga, yaitu keluarga yang memiliki mekanisme mengatur diri ketika sedang menghadapi suatu masalah. Selain itu, keluarga tersebut akan mampu mengendalikan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tanganya, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. (Mujiburahman, 2017:88)

Keluarga *masalahah* juga mempunyai beberapa prisnip diantaranya adalah keadlian, kesetaraan,

kesalingan, dan penghormatan. Prinsip-prinsip ini harus konsisten dijalankan ketika seseorang berkeluarga. Sehingga cita-cita atau keinginan membentuk keluarga *masalah* dapat dicapai.

3. Konsep Keluarga Sakinah Versi Kementerian Agama RI.

Bagi Kementerian Agama RI, keluarga ideal adalah keluarga Sakinah. Keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. (Tim Penyusun, 2017:12)

Keluarga Sakinah menurut Bimas Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- c. Mentaati ajaran agama,
- d. Saling mencintai dan menyayangi,
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- h. Membagi peran secara berkeadilan,
- i. Kompak mendidik anak-anak,
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara (Tim Penyusun, 2017:13).

Ada lima tingkatan keluarga sakinah yang tertuang di dalam SK Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999, diantaranya sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sakinah.

Keluarga Pra Sakinah memiliki beberapa indikator yaitu keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang tidak sah, tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan sholat wajib, tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak menjalankan puasa wajib, tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis, termasuk kategori fakir dan atau miskin, berbuat asusila, dan terlibat perkara-perkara kriminal.

b. Keluarga Sakinah I.

Keluarga Sakinah I memiliki beberapa indikator yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan sesuai dengan peraturan syari'at, dan UU NO 1 Tahun 1974, memiliki surat nikah atau bukti lain yang sah, mempunyai perangkat sholat sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan, terpenuhi kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin, masih sering meninggalkan sholat, jika sakit sering pergi ke dukun, percaya dengan takhayul, tidak datang di majlis pengajian

atau majlis taklim, rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

c. Keluarga Sakinah II.

Keluarga Sakinah II memiliki beberapa indikator yaitu tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu, penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung, rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP, memiliki rumah meskipun sederhana, keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan, mampu memenuhi standar makan yang sehat, serta memenuhi 4 sehat 5 sempurna, tidak terlibat perkara criminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga Sakinah III.

Keluarga Sakinah III memiliki beberapa indikator yaitu aktif dalam meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid maupun dalam keluarga, keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan, aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan Kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan masyarakat pada umumnya, rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas, mengeluarkan zakat, infak, shodaqah

senantiasa meningkat, meningkatkan pengeluaran kurban, melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus memiliki beberapa indikator yaitu keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur, menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya, mengeluarkan zakat, infak, shodaqoh, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama, keluarga mampu mengembangkan ajaran agama, rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana, nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlak karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, tumbuh berkembang perasaan cinta kasih yang secara selaras, serasi, dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya, dan mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial

psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.(im Penyusun, 2017:17-19).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatannya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel dalam penelitian seperti ini dilakukan secara purposive dan snowball, analisis datanya menggunakan induktif/ kualitatif dan untuk mengecek keabsahannya menggunakan triangulasi (Anggito dkk, 2018: 9)

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yang berusaha untuk menjelajahi dan mendapatkan data-data awal dan berbentuk diagnostik guna mendapatkan keterangan sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala (Soerjono, 1982:10). Penelitian ini menggunakan metode ganda kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan metode kualitatif digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah yang kedua dan ketiga. Penelitian ini mengembangkan kombinasi model etnometodologi dan metode partisipatoris. Etnometodologi berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan aktifitas mereka sendiri. Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data

yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan tanya jawab dengan responden.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis yaitu mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum. Dan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan dengan melihat penerapan suatu aturan hukum yang berkaitan dengan suatu yang diteliti.

B. Lokasi, Obyek dan Subyek

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Semarang dengan objek potret keluarga sakinah, dan upaya penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam peningkatan keluarga sakinah. Sedangkan subjeknya adalah penghulu nikah Kabupaten Semarang.

C. Teknik Sampling

Mengingat jumlah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Semarang yang cukup banyak yaitu 19 KUA, maka penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan mengambil sampel tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Pengambilan sampel penelitian tentunya dengan memperhatikan kemajemukan informan dan sampel yang dipilih dianggap mewakili varian kelompok yang ada. Peneliti menerapkan teknik bola salju untuk mencari

informasi dari informan secara terus menerus hingga diperoleh data yang cukup, lengkap, akurat, dan mendalam. Pencarian informasi akan berhenti apabila telah sampai pada titik jenuh, artinya informasi tidak berkembang lagi.

D. Sumber Data

Informasi untuk penelitian ini diambil dari informasi sebagian responden, ialah mereka yang menanggapi persoalan yang diajukan kepada mereka untuk tujuan penelitin (Sogiyono, 2011: 306). Untuk mendeskripsikan terkait upaya penghlu Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kalitas keluarga Sakinah. Ada dua macam data yang dipergunakan, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer ialah sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak lewat perantara). Data primer diperoleh lewat interview (wawancara) langsung yang berbentuk penjelasan dari pihak-pihak terkait, observasi, dan dokumentasi. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 13 orang yang meliputi kepala KUA dan penghulu di Kabupaten Semarang dan 1 orang dari bimas Kemeterian Agama Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak membagikan informasi secara langsung kepada peneliti.(Sugiyono, 2011: 13). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data-data yang berkaitan dengan keluarga Sakinah dan bimbingan pernikahan. Sumber data ssekunder yang digunakan peneliti yaitu seperti buku-buku fikih munakahat, jurnal, skripsi, dan web resmi yang terkait.

E. Teknik Penumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, serta kuisisioner. Dalam wawancara, peneliti menggunakan model wawancara terstruktur atau terpimpin dengan cara menyiapkan sejumlah pertanyaan sebagai pedoman tanya jawab dengan informan. Observasi dilakukan dengan melihat kesakinahan keluarga para penghulu dan kuisisioner dibuat untuk mengukur kesakinahan keluarga penghulu nikah Kabupaten Semarang. Secara terinci dpat disajikan sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang disengaja serta sistematis terhadap fenomena sosial serta dicatat oleh peneliti (Subagyo, 1991: 63). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung para informan

dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tema penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kondisi dimana peneliti menggali data dengan metode bertanya dengan beberapa orang yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Informan yang diwawancarai adalah 13 orang dari kepala KUA dan penghulu dan 1 orang dari Bimas Islam Kemenag Kabupaten Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penelitian kualitatif setelah metode observasi serta wawancara. Dokumentasi ialah sesuatu tata cara pengambilan informasi dengan metode menelaah rujukan serta menyelidiki dan mencatat fakta-fakta yang berkaitan dengan fokus buku, arsip, foto, serta permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data.

Peneliti menggunakan analisis diskriptif model interaktif yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1994: 10). Komponen tersebut merupakan siklus yang berlangsung

secara terus menerus, mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data (*reduction Data*)

Mereduksi data berarti merangkum maupun memilih hal-hal yang pokok saja dan memfokuskan pada hal-hal tertentu yang lebih penting sehingga data yang diperoleh di lapangan lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data di dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan maupun hubungan antar kategori, menurut Huberman dan Milles yang paling sering dilakukan di dalam penyajian data kualitatif adalah menggunakan teks yang bersifat naratif, dan penyajian data berguna untuk mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Menarik kesimpulan merupakan suatu temuan baru yang belum ditemukan sebelumnya, temuan ini bisa berupa gambaran suatu objek maupun diskripsi yang di mana sebelumnya masih belum jelas maka setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, penarikan kesimpulan ini biasanya berupa hubungan kausal atau interaksi maupun suatu hipotesis dan teori tertentu.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi, pengecekan sejawat dan audit. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan silang, pengecekan dilakukan dengan menggunakan sumber dan metode ganda (Muhadjir, 2000:172). Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Yang dicari dalam penelitian adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sehingga perlu diadakan pengecekan baik pengecekan melalui informan ataupun teknik pengumpulan datanya. Pengecekan melalui informan dapat dilakukan dengan cara mewawancarai atau mencari sumber data yang beragam yang masih terkait sama penelitian tersebut. Peneliti juga akan mengecek kembali penelitiannya dengan cara melakukan observasi kembali untuk memastikan datanya. Adapun Teknik pengecekan yang digunakan di sini adalah triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.

1. Keadaan Geografi Kabupaten Semarang.

Kabupaten Semarang, secara geografis, terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 1.019,27 km². Sebagian wilayahnya berupa dataran tinggi.

Luas wilayah Kabupaten Semarang seluruhnya kurang lebih 1.019,27 km², yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 84,27 km² (8,27 %) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 29,79 km² (2,92 %).

2. Batas Wilayah.

Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 7 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening.

- Sebelah Utara : Kota Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali

- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali
- Sebalah Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang

3. Wilayah Administrasi.

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2022 bertambah. Rukun Warga (RW) jumlahnya sebanyak 1.613 RW dan untuk Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.816 RT. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran RW dan RT di wilayah Kabupaten Semarang.

Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Semarang

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	Getasan	13
2	Tengaran	15
3	Susukan	13
4	Kaliwungu	11
5	Suruh	17
6	Pabelan	17
7	Tuntang	16
8	Banyubiru	10
9	Jambu	10
10	Sumowono	16
11	Ambarawa	10
12	Bandungan	10
13	Bawen	9
14	Bringin	16
15	Bancak	9

16	Pringapus	9
17	Bergas	13
18	Ungaran Barat	11
19	Ungaran Timur	10
Total		235

Sumber:

Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2023

Wilayah yang memiliki 19 kecamatan ini dihuni oleh 1.068.492 jiwa yang tersebar ke penjuru wilayah.

Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Getasan	26 894	26 551	53 445
2	Tengaran	36 444	36 449	72 893
3	Susukan	25 341	25 073	50 414
4	Kaliwungu	15 208	15 651	30 859
5	Suruh	36 115	35 516	71 631
6	Pabelan	22 778	22 792	45 570
7	Tuntang	34 643	35 128	69 771
8	Banyubiru	22 503	22 201	44 704
9	Jambu	20 622	20 472	41 094
10	Sumowono	17 416	17 121	34 537
11	Ambarawa	31 995	32 260	64 255
12	Bandungan	29 910	29 639	59 549
13	Bawen	30 234	30 093	60 327
14	Bringin	23 636	23 496	47 132
15	Bancak	12 262	12 267	24 529
16	Pringapus	28 212	29 573	57 785

17	Bergas	37 429	39 386	76 815
18	Ungaran Barat	40 395	41 332	81 727
19	Ungaran Timur	40 492	40 963	81 455
Total		532 529	535 963	1 068 492

Sumber:

Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2023

B. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Semarang

1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Semarang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang berdiri pada tahun 1974 dengan nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Semarang yang saat itu berlokasi di Salatiga. Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama, pada saat itu, adalah M. Bakri Tolkhah. Setahun kemudian, pada tahun 1975 Kantor Perwakilan Departemen Agama berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang.

Pada tahun 1977 Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang, seiring dengan berkembangnya wilayah Kabupaten Semarang, dipisahkan dari Kantor Departemen Salatiga dan pindah serta menempati Jalan Kauman Ungaran. Pada tahun 2000 dan 2001, pihak kantor mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun gedung baru dengan alasan dan pertimbangan kondisi bangunan serta sarana dan prasarana. Pada tahun 2004 dibangunlah Gedung Kantor

Departemen Agama Kabupaten Semarang. Gedung ini merupakan bantuan peminjaman lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Secara kenotarisasi gedung ini berdasarkan pada Surat Hak Pakai: 593.6/03694 Tanggal 24 Juli 2000.

Kantor Departemen Agama yang baru ini didirikan di atas tanah seluas 1.968 m². pembangunan gedung dibiayai dengan menggunakan DIPA APBN Departemen Agama RI. Dan pada tahun 2004, Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang resmi pindah di Jalan Candi Asri Ungaran.

Pada tahun 2009 dilakukan pemekaran wilayah, sehingga jumlah kecamatan yang semula 17 menjadi 19. Untuk melakukan efektifitas tugas pelayanan kepada masyarakat maka jumlah KUA pun disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada. Atas dasar PMA RI No.91 Tahun 2009, maka jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi 19 kecamatan. Pada tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan PMA No.1 Tahun 2010 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Sehingga nama Departemen Agama Kabupaten Semarang berubah menjadi Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, beralamat di jalan Candi Asri Ungaran 50513 No telepon: 024-6921320, No Fax: 024-6922883. Email

dinas:

kabsemarang@kemenag.go.id, Website: www.jateng.ke-menag.go.id/ungaran.

2. Visi dan Misi Kemenetrian Agama RI (Peraturan Menteri Agama Tahun 2010)

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- 3) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi Agama, pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (PMA Than 2010)

Berdasarkan Visi dan Misi di atas dapat dirumuskan tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah:

- 1) Peningkatan Kualitas Pemahaman Keagamaan Masyarakat melalui Penyuluhan dan Pembinaan.
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada bidang Keagamaan.
- 3) Peningkatan Kualitas Kesadaran Masyarakat untuk Mengamalkan ajaran Agamanya dalam kehidupan sehari-hari secara benar.
- 4) Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik dalam semua lingkup dan jenjang pendidikan.
- 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelayanan Publik.
- 6) Peningkatan Kualitas dan Loyalitas Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, bangsa kita sudah mempunyai lembaga kepenghuluan dan itu sudah eksis sejak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu, telah

diangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Selanjutnya, pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga ini berkedudukan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut diawasi oleh bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Jumlah KUA se Kabupaten Semarang tersebar karena luas wilayahnya. Untuk mempermudah pelayanan, setiap KUA memberikan pelayanan secara offline dan online.

Daftar No Telpon KUA

No	KUA	Telp/ WA
1	Ungaran Barat	024 692606 / 081325893536
2	Bergas	0298 523304 / 08156559905
3	Pringapus	024 6931105 / 085727427037
4	Sumowono	0298 713017 / 081246741480
5	Amabarawa	0298 6052967 / 08157664555
6	Jambu	0298 591414 / 081218267582
7	Banyubiru	0298 592889 / 085868157779
8	Tuntang	0298 7102442 / 081325357269

9	Bringin	0298 3420552 / 081326497110
10	Pabelan	0298 3404335 / 081328599087
11	Suruh	0298 317180 / 08562663656
12	Susukan	0298 615092 / 081325625320
13	Tengaran	0298 3434921 / 085225770100
14	Getasan	0298 318145 / 08562730416
15	Kaliwungu	0276 3288051 / 081325625320
16	Ungaran Timur	08112707539
17	Bawen	08122756847
18	Bandungan	085225815000
19	Bancak	085866214825

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)

Visi: Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama

Misi:

- a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NTCR
- b. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf
- d. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan

- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
 - h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh
 - i. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat
5. Daftar Nama Kepala Kantor Urusan Agama di Wilayah Kabupaten Semarang.

Ada 19 KUA tersebar di seluruh Kabupaten Semarang. Masing-masing memiliki wilayah kerja yang cukup luas meskipun tidak berimbang dan rata. Ada yang berpenduduk banyak dan adapula yang sedang.

Daftar Nama Kepala KUA

No	Nama	Kecamatan
1	Drs. H. Siswanto	Getasan
2	Huda Muttaqin, S. Ag. M.H.	Tengaran
3	H. Amat Mulyoko, S. Ag M. Pd. I	Susukan
4	Muhtar Sopiyan, S. Ag, M. Si	Kaliwungu
5	M. Jawadul Munir, S.H. I M. Si	Suruh
6	M. Arief Ardyansyah, S. H. I	Pabelan
7	H. Muslih, S. Ag	Tuntang
8	H. Rifai, S.Ag	Banyubiru
9	Dr. Syahrudin Hidayat, S.H. I	Jambu
10	Choirul Anwar, S. Fill, I. M. Si	Sumowono
11	Abdul Ghofur, S.H.I.	Ambarawa

12	H. Hafidl Amiruddin, S.Ag	Bandungan
13	H. Agus Mustofa, S.Ag.	Bawen
14	Joko Theo Briliyanto, S.H. I	Bringin
15	Sulistiyono, S.Ag	Bancak
16	Drs. H. Idham Supama, S.H.I. Sutrisno, S.H., M.H.	Pringapus
17	M Tafta Zani, S.H.I	Bergas
18	H. Nur Edi Susilo, S.Ag. M.Si	Ungaran Barat
19	Dr. H. Muh. Ja'far, M.Ag.	Ungaran Timur

6. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Farida dkk, 2015: 1)

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di

samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan (Pedoman PPN, 2004: 3).

7. Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975

juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah (Depag, 2016: 25).

8. Dasar Hukum Acuan Pelaksanaan Tugas KUA.

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA di antaranya adalah:

- a. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR.

- b. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- e. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974.
- g. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- k. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

- l. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.
- n. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah
- o. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- p. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- q. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- s. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

- t. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR. u. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN.

1. Potret Keluarga Sakinah.

Cita-cita tertinggi dari calon pengantin adalah membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat atau yang dikenal dengan keluarga Sakinah yang dihiasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*. Keluarga yang dipenuhi rasa saling memahami, mencintai dan menyayangi, melindungi dan menjamin, serta menghormati.

Keluarga Sakinah adalah keluarga ideal dan menempati puncak tertinggi dari berbagai model keluarga ideal lainnya. Oleh sebab itu, konsep keluarga Sakinah masih dalam tahap penyempurnaan dan belum menemukan konsep yang paling ideal. Meskipun demikian, usaha para ulama dan pakar dalam hal ini tidak kunjung pupus dan berhenti di sebuah titik pemberhentian hingga mereka berhasil menemukan konsep ideal

tersebut. Diantara konsep yang pernah digagas adalah konsep keluarga Sakinah perspektif kementerian agama.

Untuk mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan mudah layaknya membalik telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga. Tanggung jawab terbesardipikul oleh ayah. Ibu juga tidak kecil peranannya dalam pembangunan watak dan karakter anak-anak serta mengatur keuangan keluarga.

Karena keluarga sakinah adalah keluarga ideal yang pasti membutuhkan ukuran-ukuran tertentu dan indikator-indikator yang menunjukkan kesakinahan. Oleh sebab itu, untuk mencapainya merupakan cita tertinggi dan butuh jenjang yang cukup panjang.

Untuk menggambarkan potret keluarga Sakinah para penghulu nikah Kabupaten Semarang, perlu kranya kami menyajikan data lapangan berupa isian angket.

a. Keluarga Pra Sakinah.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah pernikahan Bpk/Ibu/Sdr sah secara agama?	13	
2	Apakah pernikahan Bpk/Ibu/Sdr sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku?	13	

3	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr pernah belajar agama. Terutama tentang keimanan?	13	
4	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr melaksanakan sholat wajib lima waktu?	13	
5	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr melaksanakan zakat fitrah?	13	
6	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr menjalankan puasa Ramadhan?	13	
7	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr bisa membaca dan menulis?	13	
8	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr termasuk kategori keluarga fakir atau miskin?		13
9	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr pernah berbuat asusila?		13
10	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr pernah terlibat perkara-perkara kriminal?		13

b. Keluarga Sakinah 1.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah pernikahan Bpk/Ibu/ Sdr sah secara agama dan sesuai dengan paturan perundang-undangan?	13	0

2	Apakah Bpk/Ibu/Sdr memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah?	13	0
3	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr memiliki alat-alat sholat dan alat ibadah lainnya?	13	0
4	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr telah terpenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari?	13	0
5	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr sering meninggalkan sholat wajib lima waktu?	0	13
6	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr kalau sakit sering berobat ke dukun atau orang pintar?	0	13
7	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr percaya pada takhayul?	0	13
8	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr datang ke pengajian atau majlis taklim untuk mengaji?	13	0
9	Apakah rata-rata keluarga Bpk/Ibu/ Sdr sudah tamat SD?	13	0

c. Keluarga Sakinah 2.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK

1	Apakah ikatan pernikahan Bpk/Ibu/ Sdr masih berlangsung?	13	0
2	Kalau ikatan pernikahan sudah tidak berlangsung, Apakah karena cerai mati?	0	0
3	Apakah penghasilan keluarga Bpk/Ibu/ Sdr melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung?	12	1
4	Apakah rata-rata keluarga Bpk/Ibu/ Sdr memiliki ijazah SLTP?	12	1
5	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr telah memiliki rumah sendiri meskipun sederhana?	13	0
6	Apakah keluarga Bpk/Ibu/ Sdr aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan?	13	0
7	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna	13	0
8	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr pernah terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya?	0	13

d. Keluarga Sakinah 3.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah keluarga Bpk/Ibu/Sdr aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga?	13	0
2	Apakah keluarga Bpk/Ibu/Sdr aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan?	13	0
3	Apakah keluarga Bpk/Ibu/Sdr aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya?	13	0
4	Apakah rata-rata keluarga Bpk/Ibu/ Sdr memiliki ijazah SLTA ke atas?	11	2
5	Apakah keluarga Bpk/Ibu/Sdr dalam mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat?	13	0
6	Apakah keluarga Bpk/Ibu/Sdr meningkatkan pengeluaran qurban?	13	0
7	Apakah keluarga Bpk/Ibu/Sdr melaksanakan ibadah	11	2

	haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?		
--	--	--	--

e. Keluarga Sakinah 3 Plus.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah keluarga Bpk/Ibu/ Sdr telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur?	8	5
2	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya?	12	1
3	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr mampu meningkatkan secara kualitatif maupun kuantitatif dalam mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf?	13	0
4	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr sudah mampu meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama?	13	0

5	Apakah Bpk/Ibu/ Sdr sudah mampu mengembangkan ajaran agama?	11	2
6	Apakah rata-rata keluarga Bpk/Ibu/ Sdr memiliki ijazah sarjana?	10	3
7	Apakah nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarga Bpk/Ibu/ Sdr?	13	0
8	Apakah dalam keluarga Bpk/Ibu/ Sdr telah tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya?	13	0
9	Apakah keluarga Bpk/Ibu/ Sdr sudah mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya?	13	0

2. Upaya Penghulu Nikah Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah.
 - a. Upaya Penghulu Nikah Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah: Keluarga Sendiri.

- 1) Upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga sendiri.

Upaya yang telah dilakukan oleh para penghulu nikah di Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas keluarga Sakinah secara internal diantaranya adalah menciptakan kondisi ketersalingan dalam hormat menghormati, membantu, mengingatkan, kepercayaan, mencintai, dan semua persoalan diselesaikan dengan berkomunikasi dan bermusyawarah (AM, SIS, HM, MAA, SH, dan Ri, Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Untuk menunjang ketersalingan dan mendukung terciptanya komunikasi yang baik, upaya meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga dilakukan dengan cara istiqomah melaksanakan sholat jama'ah dan hadir ke majlis taklim, serta mengamalkan ajaran Islam (MAH, Mu, Ri, MH dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Selain itu, upaya meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga adalah membahagiakan keluarga dengan mencukupi kebutuhannya dan mengajak refreshing (AG, MJ, dan MT

Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Tidak kalah pentingnya dari berbagai macam upaya dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah adalah menjadi teladan bagi keluarga (MAA dan SU Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Upaya terakhir yang dilaksanakan oleh penghulu Kabupaten Semarang adalah melaksanakan konsep keluarga Sakinah dan memberikan edukasi secara tatap muka kepada keluarga (MAH dan JT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

2) Cara meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga sendiri.

Cara yang digunakan oleh para penghulu Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas sangat beragam, ada yang memberikan pelajaran agama kepada keluarga (MAH, SU, dan RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Ada pula yang menggunakan cara musyawarah dan membangun pola komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah dan menentukan keputusan (AM, AG, RI dan MU

Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Suri tauladan dan menjadi panutan bagi keluarga adalah pilihan cara yang juga digunakan oleh para penghulu Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas keluarga Sakinah (SIS dan MAH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Ada pula yang menggunakan cara menciptakan suasana yang nyaman (JT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Mengecharge iman, Islam dan ilmu agama serta cinta, Mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan kewajiban dan haknya adalah cara selanjutnya (MAH dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

3) Kendala secara internal dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga sendiri.

Dalam upaya dan cara meningkatkan kualitas keluarga Sakinah, para penghulu Kabupaten Semarang ada yang mendapatkan kendala dan ada pula yang tidak.

Kendala yang dihadapi oleh para penghulu tersebut diantaranya adalah perbedaan latar belakang pasangan (JT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Kendala lain yang dihadapi adalah sikap egois (MH dan RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Kendala lain adalah sikap saling menyalahkan, eksklusif, dan curiga (MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Kesibukan terhadap aktifitas masing-masing adalah juga menjadi kendala dan kuga waktu yang sulit untuk dihindari (MAH dan RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Kemalasan dalam sholat berjama'ah dan mengaji Bersama juga dianggap sebagai kendala dalam meningkatkan kualitas keluarga Sakinah (SU Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

4) Solusi Menghadapi Kendala Internal.

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, para penghulu nikah Kabupaten Semarang melakukan perencanaan dalam

menghadapi kendala kesibukan dan waktu (MAH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Dalam menghadapi latar belakang yang beda, ego yang sering muncul, dan saling menyalahkan, para penghulu berusaha mengingatkan semuanya untuk menurunkan ego dan menanamkan sifat saling memaafkan dan menerima kekurangan dan kelebihan (MAA dan RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Menghadapi problem komunikasi, para penghulu nikah mendahulukan dialog dan komunikasi aktif (MAH dan MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Menjadi taladan yang baik adalah solusi dari kendala kemalasan (SU dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

5) Cara Melaksanakan Solusi dari Kendala Internal.

Cara melaksanakan solusi yang dibuat oleh para penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam perencanaan dibuat sematang mungkin dan jauh hari (MAH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Dalam dialog dan musyawarah, para penghulu menganggap semua sederajat dan ibarat teman bermain (JT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) juga elatih empati (MAA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Dalam menjadi teladan, para penghulu nikah memberikan contoh langsung dan menonjolkan kesabaran, serta evaluasi bertahap (SU dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Dalam melaksanakan ewajiban dan hak, para penghulu nikah menumbuhkan kesadaran

- 6) Kendala secara eksternal dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga sendiri.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh para peghulu nikah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas keluarga Sakinah adalah terkait komunikasi dan perbedaan watak dengan banyak orang.

- 7) Solusi dari Kendala tersebut eksternal.

Solusi dari kendala eksternal dalam komunikasi adalah Dalam menghadapi kendala komunikasi yang kurang efektif, sebaiknya di bangun rasa saling mencintai dan adanya rasa

kasih sayang,dengan mengungkapkan rasa sayang , menyampaikan penerimaan atau penolakan dll. Sedangkan perbedaan watak individu harus disikapi dengan rasa saling menghormati dan mau menerima pendapat orang lain (MAA, MU dan MJ Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Fokus pda persoalan yang dihadapi juga menjadi pilihan solusi dalam bermusyawarah dan diskusi (MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

8) Cara Melaksanakan Solusi dari Kendala Eksternal.

Mengalokasikan waktu khusus untuk keluarga adalah cara mengaplikasikan solusi-slusi di atas (MAH, Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Penciptaan suasana baru juga merupakan pilihan para penghulu dalam mengaplikasikan solusi (MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Dalam penyelesaian masalah, target yang harus digapai adalah sebuah pengakuan karena darinya akan timbul kesadaran dan perbaikan

(MAA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

9) Kebutuhan pada Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Keluarga Penghulu dan Alasannya.

Dalam menanggapi kebutuhan bimbingan keluarga bagi keluarga sendiri, para penghulu bersilang pendapat. Ada tiga tanggapan yang dilontarkan oleh para penghulu nikah Kabupaten Semarang.

Pertama. mereka menganggap bimbingan nikah itu masih perlu bagi dengan alasan bahwa perjalanan rumah tangga mengalami pasang surut (AM Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), para penghulu adalah role model contoh bagi semua keluarga (JT dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), mereka adalah pembentuk pertama dalam keluarga Sakinah (MA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), sambil memperdalam ilmu kekeluargaan (AG Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), ada hal-hal yang kadang tidak bisa diselesaikan sendiri sehingga butuh bantuan orang lain (MU Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023, dan juga punya kekurangan

dan kelemahan karena penghulu juga manusia (MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Kedua, mereka menganggapnya sangat perlu mengingat karena manusia memiliki kekurangan yang sering berjalan waktu naik dan turun, dan perlu kehidupan yang jauh lebih baik. (MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan karena istri-istri dari para penghulu itu dari latar belakang yang berbeda-beda (RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Ketiga, meskipun demikian ada pula penghulu nikah Kabupaten Semarang yang menganggap bimbingan nikah bagi mereka tidak diperlukan lagi karena mereka sudah dibekali wawasan dan materi pelatihan sebagai pembimbing keluarga sakinah. MH (Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan karena para penghulu secara praktik sudah bisa (SU, Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

- b. Upaya Penghulu Nikah Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah: Keluarga Peserta BinWin.

1) Upaya yang Sudah Dilakukan dalam Meningkatkan Kualitas Kesakinahan Keluarga Peserta BinWin..

Upaya yang telah dilakukan oleh para penghulu nikah di Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas keluarga Sakinah orang lain diantaranya adalah memberikan nasihat dan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada saat mereka mendaftarkan diri untuk menikah di KUA (AM, SIS, MH, JT, AG, MAA, SH, MU, SU dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Selain nasihat dan bimbingan pra nikah, membuka konseling bagi keluarga yang membutuhkan solusi suatu masalah juga dilakukan (MU Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Selain itu, untuk menegaskan dan memperkuat pesan dan nasihat serta bimbingan, penghulu nikah Kabupaten Semarang juga kadang membagikan buku-buku tentang keluarga Sakinah (RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

2) Cara Meningkatkan Kualitas Kesakinahan Keluarga Peserta BinWin.

Cara yang digunakan oleh para penghulu Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah beragam, ada yang melalui media bimbingan pra nikah dengan memberikan bekal kepada calon pengantin tentang hak dan kewajiban dan lainnya (MAH, SIS, MH, MJ, dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Ada pula yang menggunakan cara tertulis baik dalam buku maupun bisa mengakses langsung ke situs PUSAKA SAKINAH (AG dan MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Selain itu, melakukan improvisasi dalam materi dan mengkaitkannya dengan pengalaman hidup nyata juga menjadi cara yang digunakan oleh mereka (JT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Tidak kalah pentingnya dari berbagai macam cara tersebut di atas adalah Meningkatkan konsep bimbingan dari masa ke masa, merekomendasikan kepada calon pengantin tentang buku-buku yang harus dipelajari juga merekomendasikan tentang

tokoh-tokoh keluarga sakinah. (RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

3) Kendala Internal dalam Meningkatkan Kualitas Kesakinahan Keluarga Peserta BinWin.

Kendala yang dihadapi oleh para penghulu Kabupaten Semarang dalam upaya dan cara meningkatkan kualitas keluarga Sakinah, secara internal adalah terkait dengan waktu yang tersedia untuk Melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah (MAH dan AG Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023). Disamping itu, SDM yang dimiliki oleh Kementerian Agama masih minim (SH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023). Sarana dan iaya untuk melaksanakan itu juga masih terbatas (SH dan MJ Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023). Di sisi lain, bimbingan perkawinan kegiatan yang dilakukan oleh KUA masih terbatas pada penyuluhan, tanpa melihat beberapa penyebab melonjaknya angka perceraian (MAA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

4) Solusi Menghadapi Kendala Internal.

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, para penghulu nikah Kabupaten Semarang melakukan perencanaan yang matang terkait bimbingan perkawinan dalam berbagai tahapannya (MAH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Kendala yang terkait dengan waktu, maka solusi yang diambil oleh para penghulu nikah adalah membuka layanan secara online dan bahkan diusulkan agar ada kebijakan untuk melakukan binwin secara daring (AG dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Solusi bagi kendala terkait SDM dan sarana yang dimiliki oleh kementerian agama adalah menjalin kerja sama dengan pemerintahan desa dan melibatkan para penyuluh dalam mensosialisasikan materi binwin (SH dan RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023). Bahkan para penghulu harus berani turun langsung kepada warga untuk melakukannya (MAA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Sedangkan kendala terkait bimbingan dengan rasa penyesalan, adalah Diberikan

bimbingan secara produktif (AM Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan mewujudkan metode penyampaian materi dengan mempertajam contoh-contoh sederhana. (SIS Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

5) Cara Melaksanakan Solusi dari Kendala Internal.

Cara melaksanakan solusi terkait perencanaan, penghulu nikah Kabupaten Semarang membuat perencanaan yang matang terkait bimbingan perkawinan dalam berbagai tahapannya secara matang jauh sebelum hari pelaksanaan (MAH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Cara melaksanakan solusi berupa pembukaan layanan secara online adalah melakukan blending antara pelayanan online dan offline pada jam kerja (AG Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Kerjasama sebagai solusi dilaksanakan dengan menjalin komunikasi aktif dengan para modin dan pemerintahan desa dengan terjun langsung dan melibatkan para penyuluh dalam mensosialisasikan materi binwin bagi yang tidak hadir (MH dan RI Komunikasi Pribadi,

September dan Oktober 2023). Bahkan para penghulu harus berani turun langsung kepada warga untuk melakukannya (MAA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

6) Kendala eksternal dalam Meningkatkan Kualitas Kesakinahan Keluarga Peserta BinWin.

Kendala dalam melaksanakan suatu kegiatan dan upaya adalah sesuatu hal yang biasa baik secara internal maupun eksternal. Kenadala secara eksternal yang dihadapi oleh para penghulu nikah Kabupaten Semarang adalah terkait dengan peserta bimbingan perkawinan itu sendiri/masyarakat. Diantara kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan terutama pengetahuan tentang keluarga. AM, rendanya tingkat pendidikan calon pengantin, mengakibatkan keluarga difahaminya untuk bimbingan pernikahan. SIS. Ada pula sebagai peserta tidak mau menghadiri program bimwin yang diselenggarakan KUA (MH dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) atau menghadirinya akan tetapi tidak fokus pada materi yang disampaikan. (MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023). Usia calon pengantin masih usia muda

/kondisi labil (AG. Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) Para catin tidak antusias saat mendapatkan undangan bimbingan pra nikah (RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

7) Solusi Menghadapi Kendala Eksternal.

Solusi dari kendala eksternal terkait peserta binwin atau calon pengantin adalah dengan pelaksanaan bimbingan yang produktif (MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan blended method yaitu online dan offline (AG Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) serta pengadaan bimbingan secara tidak formal melalui pengajaran atau dengan bertemu tokoh masyarakat atau warga sekitar. (MAA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

8) Cara Melaksanakan Solusi dari Kendala Eksternal.

Bimbingan produktif dilaksanakan dengan cara pelaksanaan yang efektif dan efisien (MH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) Sedangkan untuk blended method para penghulu harus meluangkan waktu untuk melayani melalui online dan offline pada jam

kerja dengan mengumumkan kepada masyarakat dan menjadikan no hpnya sebagai nara hubung. (AG Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023). Sedangkan terkait solusi ketiga, yaitu pengajaran informal, maka penghulu nikah bekerja sama dengan para tokoh masyarakat agar menyisipkan materi materi binwin ke dalam kajian dan pengajian (MAA Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

9) Kebutuhan pada Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Peserta BinWin yang Telah Lulus.

Dalam menanggapi kebutuhan bimbingan keluarga bagi keluarga orang lain, para penghulu bersilang pendapat. Ada tiga tanggapan yang dilontarkan oleh para penghulu nikah Kabupaten Semarang.

Pertama. mereka menganggap bimbingan nikah itu masih perlu bagi dengan alasan bahwa perjalanan rumah tangga mengalami pasang surut (AM Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), masih adanya rumah tangga yang belum sakinah atau bahkan gagal walaupun pasangan posisi sudah lulus bimbingan pernikahan. (SIS Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), para penghulu

adalah role model contoh bagi semua keluarga (JT dan MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), masih banyak wawasan yang harus dimiliki dalam membangun bahkan bahtera rumah tangga.(AG Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), dibutuhkan Isntinuitas dalam menjaga keluarga sakinah sebagaimana sakinah itu memiliki jenjang-jenjang sendiri (SH Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023), untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas keluarga sakinah di masyarakat. (MU Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan karena kompleksnya permasalahan bagi pengantin baru (RI Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan 1,2 tahun pasca pernikahan.rumah tangga penuh dengan cobaan dan ujian. (MT Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

Ada pula dari mereka yang menganggapnya sanagt perlu manusia memiliki kekurangan yang sering berjalan waktu naik dan turun,dan perlu kehidupan yang jauh lebih baik.(MAH, Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan karena menjaga itu lebih sulit (.JT,

Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023) dan agar para catin dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam keluarganya. (MJ, Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023).

Meskipun demikian ada pula penghulu nikah Kabupaten Semarang yang menganggap bimbingan nikah bagi mereka tidak diperlukan lagi (MAA, Komunikasi Pribadi, September dan Oktober 2023)

D. PEMBAHASAN.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh para penghulu KUA Kabupaten Semarang dalam meningkatkan tingkat kesakinan keluarga sendiri. Hal ini sangat penting dilakkan karena untuk mengaajak kebaikan memang sudah menjadi keharusan untuk menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Luqman ayat

يا بني أقم الصلوة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور

Diantara upaya tersebut adalah berbentuk menciptakan kondisi ketersalingan, komunikasi dan musyawarah, mengamalkan ajaran islam secara istiqomah, sholat jama'ah, majlis taklim, mencukupi kebutuhan, menjadi teladan, dan melaksanakan konsep keluarga sakinah dan mendidik keluarga.

Guna mencapai hal tersebut di atas, para penghulu kua menggunakan bermacam-macam cara yaitu memberi pelajaran/pendidikan, msyawarah dan komunikasi penyelesaian masalah, keteladanan, sasana nyaman, dan pendidikan ruhani.

Sebuah perjuangan tidak pernah sepi akan halangan dan rintangan. Dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga sakinah, para penghulu KUA menghadapi beberapa kendala baik secara internal maupun secara eksternal. Kendala internal yang mereka hadapi sangat beragam. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk menghilangkan atau minimal mengurangnya dengan berbagai solusi. Jika dibuat tabel, maka hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut;

No	Kendala Internal	Solusi
1	Perbedaan Latar Belakang	Penanamkan Ketersalingan dalam Memahami
2	Ego	Saling Mem maafkan
3	Sikap Curiga	Komunikasi yang Baik dan Penanaman Kesetaraan
4	Kesibukan	Perencanaan Kegiatan dan Peningkatan Kualitas Bertemu
5	Kemalasan Anggota	Keteladanan dan Penanaman Kesadaran

Selain kendala internal yang harus dihadapi, mereka juga menghadapi kendala yang datang dari luar diri mereka dan keluarga. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk

menghilangkan atau minimal mengurangnya dengan berbagai solusi. Jika dibuat tabel, maka hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut

No	Kendala Eksternal	Solusi
1	Komunikasi	Penanaman Ketersalingan dalam Komunikasi.
2	Perbedaan Watak	Saling Memahami dan Menerima Perbedaan

Oleh sebab itu, para penghulu KUA menyadari bahwa ternyata mereka pun membutuhkan nasihat, pitutur, dan masukan yang positif. Bahkan kebutuhan terhadap bimbingan perkawinan pun dirasa masih relevan bagi mereka karena masih perlu karena iman pasang surut. Mereka merasa sangat perlu karena setiap manusia punya kekurangan meskipun mereka sudah dibekali binwin dan menjadi pembimbing

Terhadap calon pasangan pengantin secara khusus dan masyarakat secara umum, berbagai upaya yang dilakukan oleh para penghulu KUA Kabupaten Semarang dalam meningkatkan tingkat kesakinahan keluarga mereka. Selain menjadi tugas para penghulu, mereka juga tergerak untuk melakukan hal tersebut karena kewajiban dakwah yang melekat pada diri setiap orang Islam.

Diantara upaya tersebut adalah berbentuk pemberian nasihat dan bimbingan pra nikah, konseling, dan pembagian

buku keluarga sakinah. Cara yang mereka tempuh dalam mewujudkan bentuk-bentuk upaya tersebut adalah pengadaan binwin, pelayanan bimbingan dan konsultasi baik offline maupun online, dan melakukan improvisasi dalam materi bimbingan.

Halangan dan rintangan selalu menyertai perjuangan kepada kebaikan. Dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga sakinah, para penghulu KUA menghadapi beberapa kendala baik datang dari tubuh KUA sendiri atau dari masyarakat. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk menghilangkan atau minimal mengurangnya dengan berbagai solusi. Jika dibuat tabel, maka hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut;

No	Kendala Internal	Solusi
1	Keterbatasan Waktu	Pelayanan bimbingan online dan offline serta Pentahapan Program
2	Keterbatasan Sarana dan SDM	Peningkatan Anggaran dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak
3	Sebatas Penyuluhan	Peningkatan Produktifitas dan Efektifitas

Selain kendala internal yang harus dihadapi, mereka juga menghadapi kendala yang datang dari luar diri mereka dan keluarga. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk

menghilangkan atau minimal mengurangnya dengan berbagai solusi. Jika dibuat tabel, maka hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut

No	Kendala Eksternal	Solusi
1	Minimnya Pengetahuan	Peningkatan Produktifitas Bimbingan.
2	Rendahnya Pendidikan	Inovasi dalam Metode Penyampaian
3	Rendahnya Usia	Sosialisasi Peraaturan Batas Usia
4	Rendahnya Kehadiran	Pengadaan Binwin online an offline dan Penigkatan Kinerja
5	Kurangnya Konsentrasi	Penyisipan Materi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan

Oleh sebab itu, para penghulu KUA menyadari bahwa ternyata masyarakat sangat membutuhkan binwin dan meskipun mereka telah mengikuti 16 jam pertemuan untuk binwin, mereka tetap membutuhkan nasihat, pitutur, dan masukan yang positif. Bahkan kebutuhan terhadap bimbingan perkawinanpun dirasa masih relevan bagi mereka yang sudah berumahtangga lama.

1. Bimbingan Sepanjang Hidup.

Rumah tangga sakinah adalah perairan yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Dia merupakan prestasi yang digelar kompetisinya setiap saat secara

terus menerus tiada henti. Berhenti mengikuti kompetisi ini berarti harus rela tidak menjadi keluarga Sakinah.

Kehidupan rumah tangga memang didesain untuk selamanya sebagaimana terekam dalam UU No 1 tahun 1974 dalam definisi perkawinan. Semenjak seseorang melakukan akad nikah, sejak itu pula berusaha untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dia berkompetisi dalam meraih hal itu dan kadang dia berhasil dan kadang pula dia gagal. Oleh sebab itulah dia membutuhkan bimbingan dari seorang pelatih dan Latihan yang tiada henti. Perjuangan ini tidak berhenti hingga akhir hayat.

Analogi tersebut sangat beralasan, mengingat hal-hal berikut ini;

- a. Dalam Islam, pendidikan memang mulai dari ayunan sampai liang lahad.

Kita tidak mengenal umur dalam urusan pendidikan. Dalam Islam, belajar dilaksanakan sampai akhir hayat. Manusia membutuhkan bimbingan setiap saat. Surat al-fatihah yang salah satunya berisikan sehari permohonan bimbingan ke jalan lurus harus dipanjatkan minimal 17 kali sehari menunjukkan hal itu.

Kebutuhan akan bimbingan juga dirasakan oleh para nabi. Nabi Sulaiman minta bimbingan kepada Allah “*Rabbi auzi’ni an asykura*”.

Bahkan Rasulullah SAW tidak segan segan untuk memohon pertolongan Allah dalam mengingat, bersyukur dan beribadah. Artinya, kebutuhan terhadap bimbingan terhadap sakinahpun mutlak dibutuhkan oleh siapapun.

- b. Iman dalam hati mengalami fluktuasi bisa naik dan bisa turun.

Para ulama menyepakati bahwa iman itu kadang naik dan kadang turun. Tatkala iman ini naik, bisa saja seorang merasakan Sakinah dalam berkeluarga. Akan tetapi, jika iman itu turun dan kemudian menyebabkan pelanggaran terhadap syari'at Islam seperti berbuat kriminal, maka salah satu indikator sakinah akan hilang dari keluarganya.

Rasulullah pernah menggambarkan bahwa seseorang yang berzina, pada saat berzina, maka imannya hilang dari hatinya. Artinya iman itu fluktuatif dan itu jelas membutuhkan bimbingan dari orang lain dan terutama Allah, agar iman itu tetap terjaga dan akhirnya menjaga kesakinahan.

- c. Keharusan untuk meraih husnul khotimah.

Husnul khotimah atau happy ending adalah keharusan dalam hidup ini. Kehidupan manusia

sangat tergantung kepada akhirannya. Akhiran yang baik tentu yang menentukan. Padahal, sebuah akhiran dalam hidup ini tidak ada alam pengetahuan manusia. Oleh sebab itu, kebutuhan akan bimbingan dalam hidup ini mutlak dibutuhkan oleh siapa saja.

Para penghulu dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. BP4 Kecamatan yang ada di KUA Kecamatan maupun Tingkat Kota/Kabupaten mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah. Melihat bahwa di Kecamatan terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, untuk itu peran bimbingan dan penasehatan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan dalam kinerjanya mampu mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia.

2. Urgensi 3 M (Man, Manajemen, dan Money) dalam Bimbingan Perkawinan.

Dalam mewujudkan keluarga Sakinah dan juga peningkatan kualitasnya, faktor pelaku menjadi penentu. Kesungguhan dalam mengetahui, memahami, mensikapi nilai-nilai sakinah akan membawanya pada sebuah kesadaran akan pentingnya hidup Sakinah. Apapun kegiatannya, subyek dari kegiatan itu menjadi actor utama dalam menentukan sukses tidaknya kegiatan tersebut meskipun sudah didukung oleh manajemen dan dana yang cukup baik.

Berhubung, untuk mewujudkan cita-cita mulia ini dibutuhkan kerja sama dan memang subyeknya tidak bersifat individual, maka manajemen menjadi kunci yang kedua untuk bisa mengantarkan keluarga menuju ke Sakinah. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan (Athoillah, 2010:14)

Manajemen keluarga sakinah adalah ilmu dan seni guna mengatur, mengolah dan memanfaatkan unsur-unsur kehidupan sesuai dengan ajaran Allah agar terbentuk keluarga yang beriman, cerdas dan bertakwa. Suatu keluarga sudah dianggap sakinah apabila dalam kehidupan keluarganya dapat terjalin komunikasi yang baik, saling cinta mencintai, saling menyayangi, serta

bertanggung jawab atas kemaslahatan anggota keluarganya (Sugitanata, 2020: 9).

Dalam meningkatkan kualitas Sakinah di keluarga sendiri dan masyarakat pada umumnya, para penghulu benar-benar membutuhkan manajemen yang merupakan guide dalam pencapaian suatu hasil. Tujuan tersebut selalu ditetapkan dalam suatu rencana, karena itu hendaknya tujuan itu bersifat jelas, realistis, dan cukup menantang berdasarkan analisis data, informasi, dan pemilihan dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan, 2009:17).

Isyarat kuat dan tuntutan melekat tergambar dalam kendala yang dihadapi oleh para penghulu baik yang datang secara internal maupun secara eksternal. Waktu yang tersedia yaitu 16 jam untuk melaksanakan program itu sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 dalam pasal 8 seringkali belum bisa dimanfaatkan oleh peserta binwin dengan berbagai alasan. Sementara di sisi lain, materi yang harus disampaikan sangat kompleks dan banyak. Mereka niscaya membutuhkan manajemen yang baik.

Dalam dunia manajemen, fungsi manajemen, minimal, ada 4 yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Jika diaplikasikan dalam kegiatan

bimbingan perkawinan, fungsi tersebut bisa dimaknai sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan) yaitu penentuan serangkaian kegiatan dan tindakan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. Dalam tahap ini, kegiatan dakwah yang akan dilakukan harus direncanakan terlebih dahulu agar mencapai hasil yang maksimal.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) yaitu pengelompokan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal pengelompokan ini adalah penentuan suatu susunan organisasi lembaga dakwah, tugas dan fungsinya. Dalam dakwah, semua diorganisir sedemikian rupa mulai dari materi yang akan disampaikan, media, metode, sasaran, tujuan, dan sampai kepada siapa yang mengatur acara, mengumpulkan massa, menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih jauh dari itu, bahkan sie dekorasi dan sie dokumentasi pun harus ditentukan secara matang. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan dakwah dapat berjalan lancar.
- c. *Actuating* yaitu usaha untuk memberi arahan, saran, dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing kepada anggota keluarga dan

teman sejawat, dan peserta untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan pendidikan dan latihan yang cukup, para petugas binwinpun hendaknya diberikan bimbingan dan saran oleh para senior yang berpengalaman karena pengalaman adalah guru yang terbaik.

- d. *Controlling* (Pengawasan) yaitu usaha untuk menemukan cara dan penerapannya serta peralatan untuk menjamin bahwa rencana kegiatan binwin telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Oleh sebab itu, KUA harus menggandeng seluruh pihak yang berkompeten dalam menyebarkan benih-benih ajaran kesakinahan keluarga. Mereka harus bersinergi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri agar menjadi mitra dan sekaligus tangan Panjang dan corong bagi penyebaran ilmu tentang berkeluarga ini.

Keniscayaan lain yang dibutuhkan oleh para penghulu dalam meningkatkan kualitas Sakinah adalah biaya. Faktanya, sebagaimana disampaikan oleh kepala Bims Islam Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bahwa anggaran untuk melaksanakan binwin dalam bentuk program resmi adalah kecil sehingga diplot

hanya untuk 2 KUA saja tahun ini. Sementara itu, jumlah pernikahan di kabupaten ini banyak.

Apalagi, tugas bimbingan perkawinan itu sekarang diserahkan ke KUA sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 bukan Seksi Bimas Islam lagi, metode pelaksanaan Binwin bisa dilaksanakan melalui tatap muka, virtual dan mandiri. Untuk kegiatan Binwin secara tatap muka minimal harus ada 5 pasang dan terakhir pelaksana binwin wajib Upload data catin yang ikut Binwin di web.Simbi.go.id. Bahkan, di kabupaten Semarang, jumlah keluarga yang mendapatkan bimbingan keluarga Sakinah 28890 keluarga dan yang mendapatkan program Pusaka Sakinah adalah 45 keluarga dan 30 pasang catin serta 311 remaja dibimbing sebagaimana dalam RKAKL 417013 revisi 13 Tanggal 3 Nov 2023.

3. Keluarga Sakinah Hak Setiap Keluarga Muslim.

Hampir setiap organisasi kemasyarakatan dalam Islam memiliki konsep keluarga sakinah dengan kriteria dan indikator masing-masing yang digunakan. Ada konsep yang sederhana dan cenderung mudah untuk diaplikasikan dan ada pula yang rigid dan agak sulit diterapkan.

Hemat kami bahwa semua ormas bertujuan baik dalam hal ini dan bahwa setiap keluarga berhak untuk

mendapatkan kriteria Sakinah. Hak untuk mendapatkan predikat itu adalah untuk semuanya tanpa terkecuali. Bahkan, orang miskin, yang dalam kriteria tertentu dari konsep-konsep di atas tidak bisa memenuhi beberapa indikator sakinah seperti bisa berinfak harta setiap hari, bisa menabung, bisa melaksanakan ibadah haji dan lainnya, bisa meraih predikat keluarga Sakinah.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, setiap orang pasti memiliki keinginan yang sama yakni keinginan memiliki rumah tangga yang harmonis dan Bahagia (Sugitanata, 2020: 2). Itu adalah kodrat. Oleh sebab itu, kebutuhan akan konsep yang mudah untuk diterapkan dengan ukuran yang mampu mengakomodir semua lapisan dan adanya penjenjangan yang baik menjadi mutlak. Jangan sampai sudah memenuhi kriteria atau indikator yang lebih tinggi, akan tetapi masih ada beberapa indikator di tingkat lebih rendah belum terpenuhi menjadi ganjalan dalam menentukan tingkat dan ukuran kesakinahan.

Yang jelas, keluarga Sakinah, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bimas Islam pasal 1 adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu

memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.

Para penghulu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetap berupaya menghilangkan faktor-faktor penghambatannya, dan telah berupaya memberikan bimbingan agar tercipta keluarga yang bahagia dengan memberi bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Meskipun materi yang meliputi membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengkajian dan analisis seluruh data-data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hampir 100% keluarga penghulu nikah Kabupaten Semarang mencapai tingkat keluarga Sakinah tingkat III plus. Kekurangsempurnaan tersebut disebabkan karena faktor alamiah seperti tidak semua anggota keluarga yang berijazahkan SMU dan persoalan kecukupan materi serta pelaksanaan ibadah haji. Keluarga para penghulu KUA Kabupaten Semarang bisa dijadikan teladan dalam pencapaian mereka dalam keluarga Sakinah.
2. Upaya penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga sendiri adalah berbentuk menciptakan kondisi ketersalingan, komunikasi dan musyawarah, mengamalkan ajaran islam secara istiqomah, sholat jama'ah, majlis taklim, mencukupi kebutuhan, menjadi teladan, dan melaksanakan konsep keluarga sakinah dan mendidik keluarga. Sedangkan upaya mereka dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah masyarakat adalah berbentuk pemberian nasihat dan bimbingan pra nikah, konseling, dan pembagian buku keluarga sakinah. Cara yang mereka tempuh dalam

mewujudkan bentuk-bentuk upaya tersebut adalah pengadaan binwin, pelayanan bimbingan dan konsultasi baik offline maupun online, dan melakukan improvisasi dalam materi bimbingan.

3. Kendala yang dihadapi penghulu nikah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kualitas kesakinahan keluarga sendiri adalah perbedaan latar belakang yang diselesaikan dengan menanamkan ketersalingan dalam memahami, ego yang diselesaikan dengan saling memaafkan, sikap curiga yang diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan penanaman kesetaraan, kesibukan yang diselesaikan dengan perencanaan kegiatan dan peningkatan kualitas bertemu, dan kemalasan anggota yang diselesaikan dengan keteladanan dan penanaman kesadaran. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh mereka dalam meningkatkan kalitan keluarga Sakinah masyarakat adalah keterbatasan waktu yang diselesaikan dengan pelayanan bimbingan online dan offline serta pentahapan program, keterbatasan sarana dan sdm yang diselesaikan dengan peningkatan anggaran dan kerjasama dengan berbagai pihak, sebatas penyuluhan yang diselesaikan dengan peningkatan produktifitas dan efektifitas, minimnya pengetahuan yang diselesaikan dengan peningkatan produktifitas bimbingan, rendahnya pendidikan yang diselesaikan dengan inovasi dalam

metode penyampaian, rendahnya usia yang diselesaikan dengan sosialisasi peraturan batas usia, rendahnya kehadiran yang diselesaikan dengan pengadaan binwin online an offline dan peningkatan kinerja, dan kurangnya konsentrasi yang diselesaikan dengan penyisipan materi dalam kegiatan sosial keagamaan.

B. SARAN.

1. Hendaknya semua pihak yang terlibat dalam binwin untuk meningkatkan efektifitas program mengingat SDM, sarana, dan biaya yang minim.
2. Hendaknya para calon pengantin dan keluarga masyarakat lebih semangat dalam memanfaatkan program binwin.
3. Hendaknya bagi calon pengantin disyaratkan wajib untuk memiliki sertifikat lulus binwin sebagai syarat sah administrasi menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al Bayan, 1996)
- Abdul Qadir Ahmad Atho', *Al Liqo' baina Zaujain Fidhouil Kitab Wasunnah*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1980
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet Ke-3:Jakarta: Kencana,2008)
- Abu Bakar Aaljazairy, *Minhajul Maulim*, Beirut, Darul Fikr, 2002
- Abu Bakar al-Jazairy, 2002. *Minhaju al Muslim*, Beirut: Darul Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Edisi 1, Cet Ke-9;Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi : CV Sejak, 2018)
- Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013)
- Farida dkk. Maddika: Journal of Islamic Family Law Vol. 02, No. 01,September-2020 (E) ISSN : 2775-7161
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an Al Adhim*, Semarang: Thoha Putra, jilid 1, tth.
- _____, *Tafsir Qur'an Al Adhim*, Semarang: Thoha Putra, jilid 3, tth.

- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta:Bumi Aksara,Cet.8, 2009)
- Miles, B. M., & Huberman, A.M. 1994.*An expended source book: qualitative data analysis*.London: SAGE Publication.Second edition.
- Muhadjir, Noeng.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000
- Muhamad Abu Zahrah, al-Ahwal as-Syakhsiyyah, (Beirut: Dar-al-Fikri al-Arabi, 1957)
- Muhammad Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet.1, 2010)
- Muhammad Fathi Qudri, *Panduan Keluarga Sakinah*, terj. Ahmad Sunarto, Solo: Qoula, 2007
- Muhammad Yasir.. *Sebelum Nafas Terakhir*.Jakarta:Pustaka al-Kautsar. 2022
- Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017)
- Nasaruddin Umar & Sugiri Syarief, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014)
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004)
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2010

Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, 2002.

_____, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 5, 2002.

_____, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 10, 2002

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Drs. M. Tholib, Bandung: Al Ma'arif, 2007.

Soekanto, Soerjono.. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1982

Sri Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana, 2012)

Sugita Farida, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut", *Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015

Syeh Ashobuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, terj. Iklilah, S.Ag., Jakarta: Mustaqin, 2004.

Tim Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, jilid 2, 1994.

Tim Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, jilid 4, 1994.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010)